

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki masih belum berjalan dengan baik. Ini disebabkan karena masih terdapat pelanggaran yang terus dilakukan oleh masyarakat baik itu Pedagang Kaki Lima atau masyarakat yang parkir di trotoar baik driver maupun masyarakat umum, sanksi terhadap pelanggaran penggunaan trotoar yang kurang tegas, serta sarana atau fasilitas untuk menunjang efektivitas Peraturan Daerah yang masih kurang. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam menunjang implementasi Peraturan Daerah serta kesadaran hukum masyarakat agar senantiasa taat kepada kebijakan pemerintah yang memberikan kemasalahatan.
2. Upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, melalui teguran. *Kedua*, pemberian sanksi. *Ketiga*, melakukan pembinaan. Jika ditinjau dari prinsip penegakan hukum dalam Islam bahwa upaya yang dilakukan pemerintah melalui aparat telah sesuai. Meskipun telah sesuai, akan tetapi diperlukan upaya yang lebih efektif dan inovatif agar masyarakat mengetahui, sadar, dan taat kepada kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah. Hal tersebut demi menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat memperbarui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait dengan sanksi pelanggaran penggunaan trotoar. Ini bertujuan agar ada kepastian hukum dan memberikan respon kepada para pelanggar.
2. Pemerintah Kota Banjarmasin juga dapat membuat tulisan di beberapa titik tertentu terkait dengan penggunaan trotoar yang hanya untuk pejalan kaki, larangan penyalahgunaan trotoar, serta sanksi yang didapat ketika terjadinya pelanggaran.
3. Bagi masyarakat Kota Banjarmasin agar selalu taat dan patuh kepada hukum dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat Kota Banjarmasin.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut khususnya dalam ranah normatif terkait dengan sanksi terhadap pelanggar penggunaan trotoar dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.